



**YAYASAN PONDOK PESANTREN
DARUL HABIBI NW PAOK TAWAH**

Jl. Habibi Paok Tawah Desa Buntu Baok Kecamatan Praya
Kabupaten Lombok Tengah 83511, Tlp/Hp:085959776090/0818547035

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 001/YPDH/BP-P.Sek/NW/VIII/2010

Tentang
**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DARUL HABIBI NW PAOK TAWAH**

**KETUA YAYASAN PONPES DARUL HABIBI NW PAOK TAWAH
(SELAKU BADAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN SEKOLAH)**

Menimbang :

1. Bahwa kelanjutan program wajar 9 tahun melalui pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah merupakan usaha mencerdaskan bangsa dengan pembinaan agama, skill dan ilmu pengetahuan perlu mendapatkan perhatian serius.
2. Bahwa institusi Pendidikan yang dikelola oleh Yayasan Pondok Pesantren Darul Habibi NW Paok Tawah perlu dikembangkan ke jenjang pendidikan lainnya berbentuk Sekolah Kejuruan untuk dapat dipandang perlu didirikan Sekolah Menengah Kejuruan.
3. Kesetaraan hak kepada seluruh masyarakat yang tumbuh dan hidup di Indonesia ini untuk mendapatkan pendidikan dari tingkat yang paling rendah hingga ke jenjang yang lebih tinggi.

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (1).
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Kepmendiknas RI Nomor: 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.
4. Anggaran Dasar Yayasan Pondok Pesantren Darul Habibi NW Paok Tawah

Memutuskan

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PONPES DARUL HABIBI NW PAOK TAWAH
(SELAKU BADAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA)
TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DARUL HABIBI
NW PAOK TAWAH.

Pertama: Sebagai Badan Penyelenggara Pendidikan Islam Swasta menetapkan untuk didirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darul Habibi NW Paok Tawah

Kedua : Melaksanakan Program Pendidikan Sekolah Kejuruan di bawah Yayasan Pondok Pesantren Darul Habibi NW Paok Tawah..

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan: di Paok Tawah
Senin, Pada tanggal 10 Agustus 2010



M. Habib Thantawi

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram
2. Yth. Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Tengah di Praya
3. Yth. Kepala Cabang Dinas P & K Kecamatan Praya di Praya
4. Peringgal